

Syuruth al-Mufassirin Dalam Mendahulukan Mana Yang Prioritas

Jenni Mita Sari¹, Rusydi², Zulbadri³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Jennimitasari@gmail.com

Abstrak: *Fiqh Prioritas merupakan bagian dari studi fiqh Islam yang selayaknya diterapkan dalam kehidupan sosial Muslim masa sekarang ini. Fiqh prioritas ini dapat dicapai dengan menerapkan standar ataupun tolak ukur syariat dengan cara mengetahui dan menemukan maksud dan tujuan sebenar daripada hukum syariat. Pada dasarnya, fiqh prioritas ini berakar kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi lebih jauh warisan Sunnah Nabi yang kuat sekali menekankan urgensi dan pentingnya penerapan fiqh prioritas dalam kehidupan Muslim, khususnya, dan kehidupan manusia pada umumnya.*

Kata Kunci: *Fiqh, Priotitas, Syuruth Mufassirin*

PENDAHULUAN

Mufassir adalah pribadi yang bersikap selayaknya sesuai isi kandungan Al-Quran. Idealnya, seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran tercermin dari perilaku seorang mufassir. Mulai dari akidah, ibadah, benar, cermat, tawaddhu, dan lain-lain.

Mufassir dianggap telah menguasai ilmu-ilmu Al-Quran sehingga sering dijadikan panutan. Tidak jarang dijadikan sebagai tempat meminta nasihat atau menjawab pertanyaan. Di samping itu juga sebagai acuan dalam menentukan yang sesuai atau berlawanan dengan Al-Quran. Atas tugas yang mulia tersebut, maka seorang mufassir dituntut harus mampu menentukan dan mendahulukan yang utama (prioritas). Dengan demikian, keadilan dan keberkahan dapat dicapai.

Fiqh Prioritas merupakan bagian dari studi fiqh islam yang selayaknya diterapkan dalam kehidupan sosial muslim masa sekarang ini. Fiqh prioritas ini dapat dicapai dengan menerapkan standar ataupun tolak ukur syari'at dengan cara mengetahui dan menggunakan maksud dan tujuan sebenar dari pada hukum syari'at. Pada dasarnya fiqh prioritas ini berakar kuat pada al-Qur'an dan sunnah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hal ini karena dalam penelitian ini hasil penelitian lebih berkenaan dengan pencarian data-data pustaka dan interpretasi terhadap data yang ditemukan dalam sumber rujukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif (deskriptif) yang terfokus kepada tera mendahulukan mana yang diprioritas. Oleh sebab itu, metode ini langsung dengan meneliti buku dan sebagainya.

Sementara itu, rancangan yang penulis lakukan adalah dengan cara meneliti tema-tema mana yang diprioritas menurut para ulama mufassir, yang berupa fisik seperti buku. Selain itu, hasil penelitian orang lain yang

pernah meneliti tema fiqh Prioritas serta pemikiran para ulama mufassir juga menjadi instrumen yang akan melengkapi penelitian kali ini.

Penelitian ini merupakan kombinasi dari kajian tematik, kajian tokoh ulama mufassirin. Hal ini karena obyek pembahasan dalam penelitian ini ialah tentang fiqh prioritas yang dikaji oleh para ulama Mufassirin. Oleh karena itu, penelitian ini tidak murni menggunakan metodologi tematik, kajian tokoh, kajian naskah ataupun manahij mufassirin namun perpaduan dari beberapa metodologi tersebut.

PEMBAHASAN

A. Defenisi Fiqh Prioritas

Mendahulukan mana yang prioritas, lebih dekat pengertiannya dengan istilah Fiqh prioritas yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi:

“Pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang rajih dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang sah daripada yang rusak, yang diterima dari pada yang ditolak, yang disunnahkan daripada yang bid’ah, serta memberikan nilai dan barga bagi amal sesuai dengan pandangan syari’at,” (Yusuf al-Qardhawi, 1996: 23).

Sedangkan Muhammad al-Wakili dalam bukunya “Fiqh al-Aulawiyat, Dirasah fi adh-Dhawabith”, dalam buku tersebut ia memberikan definisi fikih prioritas yaitu:

“Mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya di dahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Hal ini dikarenakan mencakup tiga aspek penting yang seharusnya ada dalam fikih prioritas yaitu pengetahuan tentang hukum syar’i dengan tingkatan prioritasnya, batasan yang dijadikan dasar untuk mentarjih sebuah hukum atas yang lain ketika terjadi pertentangan, dan tentang kondisi yang melingkupinya.”

B. Metode Menetapkan Prioritas

Ada dua cara yang bisa dipakai untuk mengetahui bahwa sesuatu itu lebih diprioritaskan dari pada yang lain, yaitu dengan teks (nash) dan dengan penalaran (ijtihad).

1. Prioritas dengan Metode Tekstual (at-Tanshish al-Aulawi)

Al-Qur’an dan as-Sunnah sering kali membuat gradasi dalam perbuatan tertentu dengan menjadikan salah satu amaliah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sebagian dari skala prioritas yang disebutkan dalam nash baik Al-Qur’an maupun as-Sunnah tadi bisa diketahui ‘illat-nya dan sebagian lain tanpa bisa diketahui ‘illat-nya.

Diantara yang tidak bisa diketahui ‘illat-nya semisal keutamaan Masjid Nabawi atas masjid-masjid lain (Hadis Riwayat Abu Hurairah: 1012). Kelebihan berpuasa sunnah di bulan Muharram dibanding bulan-bulan lain, keutamaan Shalat Malam dibanding shalat sunnah yang lain (Muslim: 821), dan lain-lain.

Keutamaan-keutamaan yang seperti ini jelas tidak bisa diketahui hikmahnya. Walaupun Allah tetap memberikan hikmah atas segala perintah yang disampaikan pada manusia atau kelebihan yang Allah berikan pada suatu tempat atau waktu atas yang lainnya, akan tetapi akal manusia tidak selamanya bisa menangkap hikmah tersebut.

Sedangkan prioritas yang disebutkan melalui nash dan bisa diketahui 'illat-nya adalah semisal keutamaan ilmu atas ibadah, jihad atas ibadah sunnah yang lain, shadaqah kepada kerabat dibanding kepada orang lain, keutamaan orang yang fasih bacaan Al-Qur'an sebagai imam atas yang tidak fasih, dan lain sebagainya.

Prioritas yang disebutkan oleh nash Al-Qur'an atau as-Sunnah tentang hal-hal tersebut dan yang semisalnya bisa diketahui alasannya dan bisa dicari hikmahnya. Muhammad al-Wakili mengatakan bahwa ada beberapa parameter yang disebutkan oleh nash yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan dan diprioritaskan dibanding amal yang lain. Parameter-parameter itu antara lain (Muhammad al-Wakili: 114): Pertama, Iman dan Ketaatan. Kedua, Ilmu. Ketiga, Urgensi, Keempat Kecakapan

2. Prioritas dengan Metode Ijtihad (al-Ijtihad al-Aulawi)

Jika dalam metode tekstual (at-tanshish al-aulawi) prioritas dibatasi dan ditentukan oleh asy-Syari', maka prioritas dengan metode ijtihad dibatasi oleh mujtahid sendiri melalui penalarannya. Wilayah ijtihad aulawi sendiri ada dua; yaitu pada teks-teks (nushush) dan dalil (adillah), dan dalam ketaatan dan pelaksanaan perintah.

a. Ijtihad Prioritas dalam hal teks dan dalil.

Teks-teks syara' tidak berada pada satu titik persamaan, baik dari sisi tsubut maupun dari sisi dilalah-nya. Di antaranya ada yang bersifat qath'i dan di antaranya ada yang bersifat dzanni. Kalau sebuah teks bersifat qath'i dari sisi tsubut dan dilalah-nya, maka ijtihad tidak lagi dipakai. Ijtihad hanya diberlakukan pada teks yang bersifat dzanni, baik dari sisi tsubut, dilalah-nya maupun keduanya.

Pada teks yang seperti inilah ijtihad diperlukan untuk mencari dalil yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan kebenaran. Peran ijtihad prioritas dalam hal ini adalah apabila terdapat dua dalil yang nampak bertentangan, maka mujtahid harus bisa menentukan dalil yang lebih rajih, dalam arti lebih mendekati kebenaran, yang diprioritaskan untuk dipakai sebagai salah satu teks dalam memecahkan sebuah problem hukum.

Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi aktual yang melingkupinya. Dalil yang lebih aktual lebih diprioritaskan dari pada dalil lain yang kurang mengena pada sasaran aktualnya.

b. Ijtihad prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah

Pertama, ijtihad prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah memiliki kawasan yang lebih luas karena lebih bersifat pemecahan terhadap sebuah aksi. Ijtihad prioritas dalam hal ini mencakup dua hal yaitu penentuan prioritas dalam bidang dakwah yang harus dilakukan secara berangsur dan bertahap.

Kedua, saat terjadinya benturan dalam melaksanakan dua buah perintah yang nampak bertentangan. Dalam hal dakwah misalnya, karena begitu pentingnya sebuah pentahapan dalam menyampaikan sebuah misi dalam berdakwah, maka penentuan skala perioritas atas sebuah misi dakwah merupakan sebuah keharusan. Antara satu misi dengan misi yang lain yang sama

pentingnya harus diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.

Ijtihad prioritas juga diperlukan apabila terjadi benturan dalam pelaksanaan sebuah perintah. Apabila terdapat dua perintah yang memiliki kualitas yang sama untuk dilaksanakan dan keduanya tidak bisa dilakukan secarabersama-sama, maka seorang mujtahid diharuskan mengerahkan segala daya upayanya untuk menentukan perintah mana yang harus diprioritaskan. Ijtihad prioritas seperti ini, saat ini sangat dibutuhkan karena terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam dalam menentukan perintah agama yang mana yang harus benar-benar didahulukan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Dalam hal ini, perlu ada pembahasan tentang berbagai batasan penentuan prioritas baik dalam pentahapan dakwah maupun ketika terjadi benturan dalam pelaksanaan sebuah amal.

C. Batasan-Batasan Skala Prioritas

1. Dalam Pentahapan Dakwah

Tahapan dalam berdakwah, sebagaimana telah disampaikan merupakan sebuah keharusan untuk mencapai tujuan dakwah. Tujuan sebuah dakwah tidak akan tercapai dalam sekali langkah dan secara tiba-tiba, akan tetapi dengan berangsur-angsur dan bertahap. Oleh karena itulah, maka penentuan skala prioritas tentang tujuan dakwah yang mana yang harus didahulukan juga sebuah keharusan. Adapun Tahapan prioritas dalam berdakwah yaitu:

a. Diri sendiri (Dhatiyah)

Secara Bahasa, kata dhatiyah berasal dari kata dhat yang berarti diri sendiri. Di dalam ilmu komunikasi, identic dengan istilah komunikasi intrapersonal (komunikator dan komunikannya diri sendiri dalam melakukan proses decoding).

Dakwah dhatiyah, yaitu dakwah seseorang kepada dirinya sendiri dalam bentuk wiqayah al-nafs. Hal tersebut bermaksud sebagai upaya untuk memperbaiki diri ataupun membangun kualitas dan kepribadian diri yang islami. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tabrim : 6).

1) Keluarga

Dakwahnya seseorang kepada orang lain dilingkungan keluarga dalam bentuk ta'lim (pengajaran) dan tatbiq (pelaksanaan/implementasi). Tahapan dakwah ini diantaranya dengan membina kehidupan beragama keluarga, baik dari segi keilmuan maupun pengalaman. Sebagai upaya menjaga hubungan

baik dan keharmonisan keluarga, memberikan bimbingan tentang masalah yang dialami keluarga, dll. Dakwah ini juga disebut dengan “Dakwah usrah” dengan bentuk dakwah “Wiqayat Ahli.” Landasan tahapan dakwah ini, selain petunjuk dari surat At-Tahrim : 6, tentang Wiqoyat Ahli, juga firman Allah tentang dakwah indzar dalam surat Asy-Syu’ara: 214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat,” (QS. Asy-Syu’ara’: 214)

2) Dakwah antar Umat

Dakwahnya seseorang kepada orang lain diluar lingkungan keluarga dalam bentuk tadbir, tamkin, dan tatwir yang dilakukan secara langsung tatap muka atau langsung, tetapi tidak tatap muka (bermedia), baik kepada kelompok besar maupun kecil. Demikian pula dakwah dalam membentuk kehidupan islami di lingkungan masyarakat sekitar atau membangun perekonomian umat serta pemberdayaan masyarakat lainnya

b. Ketika Terjadi Benturan dalam Pelaksanaan Amal

Ketika ada dua buah hukum yang harus dilakukan secara bersamaan yang sulit untuk mempertemukannya, maka seorang mukallaf harus memilih salah satunya dalam skala prioritas. Pemilihan dan penentuan skala prioritas dalam hal ini tentunya tidak dilakukan secara acak, akan tetapi dengan berbagai batasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Batasan-batasan inilah yang nantinya dipakai untuk menentukan sebuah amalan yang harus lebih diprioritaskan dari pada yang lainnya. Di antara batasan-batasan tersebut adalah (Muhammad al-Wakili: 197).

1). Mengutamakan yang membawa kemaslahatan lebih besar.

Apabila dua amaliyah yang sama-sama membawa kemaslahatan, maka yang lebih diprioritaskan adalah yang membawa kemaslahatan lebih besar dan lebih banyak, walaupun harus dengan mengorbankan amaliyah yang membawa kemaslahatan lebih sedikit dan kecil.

Di antara dasar yang dipakai dalam hal ini adalah Sabda Nabi SAW yang lebih mengutamakan jihad dibandingkan amaliyah sunnah yang lain. Nabi SAW bersabda:

رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه

Dari hadis ini dan yang semisalnya, para ulama sepakat untuk mengutamakan pelaksanaan amal yang membawa kemaslahatan yang maksimal (Muslim: 1520). Al-‘Izz bin Abd as-Salam mengatakan, “Apabila terdapat dua kemaslahatan bertentangan dan sulit mempertemukannya, maka yang membawa kemaslahatan lebih besar harus didahulukan.” (Al-‘Izz bin Abd as-Salam, 1985: 60)

Dalam hal ini, klasifikasi para ulama dalam menentukan tingkat kemaslahatan menjadi sangat penting. Diantara yang paling masyhur adalah klasifikasi tiga tingkatan, yakni dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat (Abd al-Wahhab Khalaf: 185).

Apabila klasifikasi ini belum juga menentukan tingkat kemaslahatan yang ingin dicapai, maka harus dicari faktor lain yang bisa menentukannya seperti keumuman dan kekhususannya, berkaitan dengan individu dan masyarakat banyak, dan sebagainya.

2) Menghindari yang membawa mafsadah yang lebih besar

Apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka mafsadah yang lebih kecil boleh dilakukan dengan meninggalkan mafsadah yang lebih besar. Salah satu dalil yang dipakai dalam hal ini adalah kisah Musa AS dengan Khidhir. Khidhir melakukan tindakan-tindakan yang jelas membawa kerusakan, akan tetapi tindakan ini ternyata dilakukan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar lagi.

Mafsadah yang menimpa pada hal yang bersifat tahsiniyyat tentu lebih kecil dibandingkan apabila mengenai yang hajiyat atau bahkan dharuriyyat. Mafsadah yang ditimbulkan karena melanggar keharaman yang li dzatih, tentu lebih besar dibanding keharaman yang li ghairih. Dan ini berlaku dalam segala tingkatan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

3) Yang lebih dominan lebih diprioritaskan apabila berbenturan antara masalah dan mafsadah

Apabila terdapat sebuah amalan yang mengandung manfaat di satu sisi dan madharat di sisi yang lain, maka yang lebih dominan yang harus diprioritaskan. Apabila manfaat atau masalah yang lebih dominan, maka melakukannya adalah lebih utama, sebaliknya bila nilai madharat atau mafsadah-nya lebih dominan, maka meninggalkannya lebih utama. Salah satu contoh yang nyata yang diberikan Al-Qur'an tentang hal ini adalah tentang pengharaman khamr pada surat al-Baqarah ayat 219. Pertimbangan seperti ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak membunuh orang-orang munafik yang sudah banyak merugikan umat Islam saat itu. Membunuh mereka, yang secara lahiriyahnya mereka adalah muslim, akan menjadikan orang lain berpikir bahwa Nabi SAW telah membunuh para sahabatnya sendiri dan juga menjadikan orang menjadi takut untuk masuk Islam.

4) Menghilangkan mafsadah lebih utama dibanding mendatangkan masalah apabila sisi masalah dan mafsadahnya berimbang.

Apabila antara mendatangkan manfaat dan meninggalkan mafsadah memiliki kekuatan yang sama dan tidak mungkin dicari jalan tengahnya maka menghilangkan mafsadah lebih diutamakan dibanding mendatangkan manfaat.

5) Kemaslahatan yang menuju pada masyakat umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan yang kembali pada individu

Apabila benturan terjadi antara menjaga kemaslahatan umum dan individu dan tidak dapat dicari jalan tengahnya, maka kemaslahatan individu umum lebih diutamakan walaupun mengorbankan kemaslahatan individu. Salah satu contoh yang saat ini mungkin terjadi adalah pengrusakan jasad mayat untuk kepentingan penelitian ilmiah atau otopsi. Hal ini bermanfaat untuk kepentingan ilmu kedokteran secara umum maupun membuka sebab terjadinya sebuah kejahatan yang juga untuk kemaslahatan masyarakat walaupun dengan mengorbankan kemaslahatan individu bagi mayat, yakni penghormatan atas jasadnya. Akan tetapi, hal ini tetap harus sesuai dengan kadar kepentingannya, jangan sampai menjadikannya semata-mata obyek permainan dan merusak kehormatan mayat tanpa alasan yang dibenarkan.

6) Lebih memprioritaskan tujuan dari pada sarana

Prioritas tujuan atas sarana terjadi karena tujuan dalam sebuah amal harus tercapai walaupun tidak keseluruhannya, sedangkan sarana boleh tidak terwujud bila kondisi memang tidak memungkinkannya. Contoh klasik dalam hal ini adalah tentang shalat. Shalat adalah sebuah tujuan yang harus terwujud walaupun sarannya tidak bisa memadai seperti wudhu yang bisa diganti dengan tayammum, berdiri yang bisa diganti dengan duduk, tidur, bahkan dengan isyarat, dan seterusnya.

Muhammad al-Wakili memberikan beberapa contoh kontemporer dalam hal ini. Salah satunya adalah adanya amr bi al-ma'ruf, yaitu sarana untuk menyebarkan dakwah Islam yang merupakan tujuan, sedangkan menafkahi anak, istri dan keluarga adalah kewajiban yang merupakan tujuan. Apabila melakukan kegiatan khuruj (keluar) untuk dakwah (yang merupakan sebuah sarana, dan dakwah bisa dicapai dengan cara lain) menyebabkan terbengkalainya kewajiban menafkahi keluarga (yang merupakan sebuah tujuan) maka khuruj harus dilarang.

7) Mengutamakan fardhu dan ushul dibandingkan sunnah dan furu'.

Para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa semakin kuat suatu perintah, maka semakin besar maslahat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya semakin lemah perintah itu, maka semakin kecil maslahat yang terkandung. Oleh karena itu mengerjakan hal yang bersifat fardhu dan ushul lebih diutamakan dibandingkan melaksanakan sunnah dan furu' apabila keduanya tidak mungkin dilakukan dalam waktu bersamaan karena kandungan maslahatnya pasti lebih besar.

Ketika seorang imam shalat berkeyakinan bahwa mengeraskan bacaan basmalah adalah afdhal sedangkan para makmumnya berkeyakinan yang sebaliknya, maka imam lebih diutamakan mengikuti keyakinan makmumnya demi persatuan ummat (Ibnu Taimiyah: 195-196). Kesalahan dalam memprioritaskan amaliyah seperti ini seolah menjadi fenomena yang sangat umum di sekitar kita. Banyak orang yang melakukan haji sunnah untuk yang kedua, ketiga dan yang kesekian kalinya,

sedangkan banyak orang disekitarnya yang kelaparan dan kekurangan. Banyak dosen yang melakukan kegiatan di luar kampusnya dengan meninggalkan kewajiban asasinya untuk mengajar dan meneliti untuk kemajuan tempatnya mengabdikan, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Penjelasan di atas tadi membawa kita pada sebuah pemikiran bahwa masih banyak kerancuan yang terjadi pada umat Islam pada umumnya dalam menentukan skala prioritas. Kerancuan itu menjadikan banyak hal yang terabaikan, selain menjadikan banyak hal yang tidak penting justru menghabiskan energi dan pemikiran. Batasan-batasan yang telah disampaikan di atas memang belum mencakup keseluruhan batasan yang harus diketahui untuk menentukan skala prioritas. Akan tetapi setidaknya bisa sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana menentukan batasan skala prioritas atas sebuah tindakan atau keputusan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Fiqh Prioritas Merupakan bagian dari studi fiqh islam yang selayaknya diterapkan dalam kehidupan sosial muslim masa sekarang ini. Fiqh prioritas ini dapat dicapai dengan menerapkan standar ataupun tolak ukur syari'at dengan cara mengetahui dan menggunakan maksud dan tujuan sebenar dari pada hukum syari'at. Pada dasarnya fiqh prioritas ini berakar kuat pada al-Qur'an dan sunnah.
2. Adapun Metode menetapkan prioritas yaitu:
 - a. prioritas dan metode tekstual (at-Tanshish al-Aulawi)
 - b. prioritas dengan metode ijtihad (al-Ijtihad al-Aulawi)
3. Batas-batas skala prioritas
 - a. dalam pentahapan dakwah
 - b. ketika terjadi benturan dalam pelaksanaan amal

DAFTAR PUSTAKA

AlQur'ān Karim

(al)Wakili, Muhammad. Fiqh al-Aulawiyat, Dirasah fi Adh Dhawabith.

Al-Assimiy, Abd al-Rahman Muhammad bin Qasim. (1398). *Majmu' alFatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah*, (Saudi Arabia: Mamlakah Saudi Arabia,

Muslim. (1983), Shahih Muslim, Damaskus: Dar al-Fikr.

Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fiqih Prioritas*. Jakarta: Gema Insani Press.

Uyayyinah, Uyayyinah (2016) Implementasi Fiqh Al Awlawiyah Pada Prioritas Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.